



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

I Nama lengkap : **Paryat Bin Notoseno**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batur RT02/ RW05 Kelurahan Wulunggunung, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Paryat Bin Notoseno ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/224/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Paryat Bin Notoseno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa 2

II Nama lengkap : **Mardi als Doni Bin Maryoso**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Oktober 1986;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Glondong Tengah RT04/ RW04, Kelurahan
Wulunggunung, Kecamatan Sawangan, Kabupaten
Magelang; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Mardi als Doni Bin Maryoso ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/225/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Mardi als Doni Bin Maryoso ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa 3

III Nama lengkap : **Satar Bin Mitrorejo**;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 26 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klakah Tengah RT07/ RW02, Kelurahan Klakah,
Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Satar Bin Mitrorejo ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/226/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa 4

IV Nama lengkap : **Darmin Bin Jemon;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Malang RT03/ RW10, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Darmin Bin Jemon ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/227/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Darmin Bin Jemon ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Terdakwa 5

V Nama lengkap : **Yuni Crisanto als Sukro Anak Dari Suryanto;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Piyungan RT01/ RW07, Kelurahan Tirtosari,
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuni Crisanto als Sukro Anak Dari Suryanto ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/228/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Yuni Crisanto als Sukro Anak Dari Suryanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa 6

VI Nama lengkap : **Siyam Bin Sabit;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sanden RT08/ RW01, Kelurahan Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Siyam Bin Sabit ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/229/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Siyam Bin Sabit ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa 7

VII Nama lengkap : **Dheni Bin Ngatidjo**;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumbersari RT04/ RW05, Kelurahan Mranggen Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Dheni Bin Ngatidjo ditangkap pada tanggal 06 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/230/XI/RES.1.12/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024;

Terdakwa Dheni Bin Ngatidjo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PARYAT Bin NOTOSEN, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT, dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PARYAT Bin NOTOSEN, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT, dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO, dengan pidana penjara selama

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 5 Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Satu buah Handphone merk OPPO A5S Warna Hitam;
- c. Satu buah Handphone merk Vivo Y27s warna Hijau
- d. Satu buah smartphone android OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam.
- e. Satu buah Handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam;
- f. Satu buah smartphone android OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- g. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- h. satu unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa I.

- i. Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa II.

- j. Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- k. satu unit R2 Honda Vario warna putih tahun 2023 Noka: MH1KFK110PK154270 Nosin: KFA1E-1153547 nopol AD 3705 XD atas nama pemilik SURANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa III.

- l. Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Dikembalikan kepada Terdakwa IV.

- m. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- n. 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 Noka: MHFN1CA4J9K020017, nosin: DBD6366, Nopol: AA1435 HN, seberta STNK atas nama RR. SRI HIDAYATI. P.SH. MKM beserta 5 (lima) botol minuman beralkohol di dalamnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa V.

- o. Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), delapan lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- p. Satu unit sepeda motor HONDA SONIC TNKB H-5264-ZH warna merah/putih nomor rangka MH1KB1111FK020183 nomor mesik KB11E1020499 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa VI.

- q. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa VII.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I PARYAT Bin NOTOSENSO, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin



JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT, dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi PATONO (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk wilayah Dusun Panggungan RT01/ RW17 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII bermain judi kartu ceki di dalam rumah saksi PATONO bin NOTO REBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di ruang tengah dengan cara duduk/lesehan dengan posisi berjejeran membentuk lingkaran di atas sebuah karpet melakukan perjudian jenis kartu ceki dengan cara permainan perjudian sebagai berikut : Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa masih di hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi PATONO bin NOTO REBAN (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Dusun Panggungan RT01/ RW17 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. WIB saksi AZIZ NURROHMAN ALAMSYAH, dan saksi ALFIAN PRABANTORO mengamankan para Terdakwa saat tengah bermain judi kartu Ceki. Saat diamankan ditemukan juga barang bukti sebagai berikut yang digunakan untuk perjudian : 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Ceki yang sedang digunakan untuk bermain; 1satu buah karpet pepadani sebagai alas; 2dua buah piring material porselen warna putih/merah motif bunga merk Lilia dengan ukiran NZW dengan posisi bertumpuk, sebagai berikut: pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", didapati uang "cuk" sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar; piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan, didapati uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dua pack kartu mainan ceki super deluxe logo kalajengking Perc. Cakra Bumi Makmur Grafika masing-masing berisi 10 (sepuluh) set.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I PARYAT Bin NOTOSEN, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT, dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



saksi PATONO (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk wilayah Dusun Panggungan RT01/ RW17 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII bermain judi kartu ceki di dalam rumah saksi PATONO bin NOTO REBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di ruang tengah dengan cara duduk/lesehan dengan posisi berjejeran membentuk lingkaran di atas sebuah karpet melakukan perjudian jenis kartu ceki dengan cara permainan perjudian sebagai berikut : Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permmainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain



yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa masih di hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi PATONO bin NOTO REBAN (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Dusun Panggungan RT01/ RW17 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. WIB saksi AZIZ NURROHMAN ALAMSYAH, dan saksi ALFIAN PRABANTORO mengamankan para Terdakwa saat tengah bermain judi kartu Ceki. Saat diamankan ditemukan juga barang bukti sebagai berikut yang digunakan untuk perjudian : 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Ceki yang sedang digunakan untuk bermain; 1satu buah karpet pepadani sebagai alas; 2dua buah piring material porselen warna putih/merah motif bunga merk Lilia dengan ukiran NZW dengan posisi bertumpuk, sebagai berikut: pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", didapati uang "cuk" sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar; piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan, didapati uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dua pack kartu mainan ceki super deluxe logo kalajengking Perc. Cakra Bumi Makmur Grafika masing-masing berisi 10 (sepuluh) set.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa I PARYAT Bin NOTOSENSO, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT, dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi PATONO (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk wilayah Dusun Panggungan RT01/ RW17 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII bermain judi kartu ceki di dalam rumah saksi PATONO bin NOTO REBAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di ruang tengah dengan cara duduk/lesehan dengan posisi berjejeran membentuk lingkaran di atas sebuah karpet melakukan perjudian jenis kartu ceki dengan cara permainan perjudian sebagai berikut : Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permmainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi PATONO bin NOTO REBAN (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Dusun Panggungan RT01/ RW17 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. WIB saksi AZIZ NURROHMAN ALAMSYAH, dan saksi ALFIAN PRABANTORO mengamankan para Terdakwa saat tengah bermain judi kartu Ceki. Saat diamankan ditemukan juga barang bukti sebagai berikut yang digunakan untuk perjudian : 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Ceki yang sedang digunakan untuk bermain; 1satu buah karpet pepadani sebagai alas; 2dua buah piring material porselen warna putih/merah motif bunga merk Lilia dengan ukiran NZW dengan posisi bertumpuk, sebagai berikut: pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", didapati uang "cuk" sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar; piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan, didapati uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dua pack kartu mainan ceki super deluxe logo kalajengking Perc. Cakra Bumi Makmur Grafika masing-masing berisi 10 (sepuluh) set.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PATONO Bin NOTO REBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjadi dan/atau memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Magelang dikarenakan saksi berada di tempat dan menyaksikan perbuatan perjudian dengan menggunakan kartu kucing atau kartu cina yang dimainkan oleh 4 (empat) orang yang salah satunya saksi kenali;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik rumah sekaligus penyelenggara dari permainan judi ceki menggunakan kartu ceki yang dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan di rumah Saksi adalah perjudian ceki dengan menggunakan kartu ceki;
- Bahwa rumah Saksi yang beralamat di dsn. panggungan rt.001 rw.017 ds. wonolelo kec. sawangan kab. Magelang, digunakan untuk permainan judi yaitu di ruang keluarga, bahwa perjudian tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) kali dimulai sejak pertengahan bulan oktober 2024 dan terakhir pada hari rabu tanggal 6 november 2024 dimaulai sekitar pukul 17.00 wib dan diamankan oleh petugas sekitar pukul 19.30 wib.
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan 9 (sembilan) orang lainnya yaitu sdr. vito ferdinan mahardika, berperan membantu Saksi untuk menyiapkan makanan/minuman, sdr. paryat bin noto, berperan bermain judi ceki, sdr. dheni bin ngatijo, berperan bermain judi ceki, sdr. mardi bin maryoso, berperan bermain judi ceki, darmin bin jemon, berperan bermain judi ceki, satar bin metro rejo, berperan bermain judi ceki, Yuni cristanto anak dari suryanto, berperan bermain judi ceki, siam bin sabit, berperan bermain judi ceki, wahadi maulana ibrhaim bin tumar, berperan tidak ada peran dalam perjudian ini;
- Bahwa sdr. wahadi berada sekitaran dilokasi karena sdr. wahadi mendengar ada keributan yang ada di rumah Saksi dan mendekati rumah Saksi yang ternyata petugas sedang mengamankan Saksi dan 8 orang lainnya, dan sdr. wahadi ikut diamankan oleh petugas.
- Bahwa alat yang digunakan adalah:
 - 3 box kartu ceki (berjumlah 180 kartu)
 - 2 (dua) buah piring warna putih variasi merah.
 - 1 (satu) buah karpet warna merah (sebagai alas).

barang tersebut milik Saksi semua.

- Bahwa permainan judi kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari rabu tanggal 6 november 2024 sudah berjalan 11 (sebelas) putaran.
- Bahwa bandarnya adalah bandar keliling (siapa pemain yang menang menjadi bandar) yang bertugas mengocok kartu selanjutnya menaruh kartu dalam posisi terbalik di tengah kalangan (atas karpet) untuk dapat diambil para pemain, dan memberikan cuk bervariasi kisaran rp. 50.000,- s.d. rp. 200.000,- untuk tuan rumah/pemilik tempat yaitu Saksi.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermainnya, Saksi hanya mengetahui pola awal permainan sebelum dimulainya permainan judi ceki tersebut. awalnya semua pemain duduk secara melingkar diatas sebuah karpet yang tengahnya sudah ditaruh 2 (dua) buah piring yang di tumpuk, selanjutnya semua pemain menaruh uang taruhan diatas tumpukan piring tersebut (besaran taruhan bervariasi rp.50.000,- s.d. rp. 200.000,-), selanjutnya salah satu pemain menjadi bandar untuk putaran pertama dengan tugas mengocok 3 box kartu atau 1,5 labas (180 kartu) kemudian kartu tersebut diletakan di tengah para pemain dalam posisi tengkurap/tertutup, selanjutnya pemain sebelah kanan bandar mengambil kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu secara berurutan dengan putaran ke kanan (berlawanan arah jarum jam) hingga terakhir bandar yang mengambil kartu, selanjutnya pemain sebelah kanan bandar mengambil kembali kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kembali secara berurutan hingga terakhir yang mengambil bandar, dan didapatkan para pemain sudah memegang kartu masing masing 14 (empat belas) lembar dan sisanya tetap berada di tengah-tengah para pemain dan selanjutnya permainan dimulai, untuk teknis permainan dan bagaimana cara menentukan kemenangannya Saksi tidak tahu, selanjutnya pemain yang dinyatakan menang dalam 1 ronde tersebut bertugas menjadi bandar pada ronde berikutnya, dan memberikan uang cuk dengan menaruh uang di antara ke-2 piring yang telah di sediakan. selanjutnya permainan atau ronde berikutnya dapat dimulai kembali.
- Bahwa Saksi mendapatkan uang cuk atas permainan judi ceki tersebut sebesar Rp 1.150.000,-
- Bahwa Saksi memberikan/ menyediakan makan dan minum kepada para pemain berupa 3 (tiga) buah termos yang berisi minuman panas teh, kopi dan susu jahe, dan Saksi menyediakan makanan prasmanan berupa nasi dan lele mangut dengan seharga total rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah). yang artinya Saksi telah mendapatkan untuk kurang lebih sebesar rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memulai melakukan perjudian ceki di rumah Saksi adalah Saksi sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah mencari hiburan dan menambah pertemanan serta menambah sedikit penghasilan (sampingan).
- Bahwa barang yang diamankan petugas adalah:

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar rp. 11.465.000,-.
- 8 handphone;
- 3 box/pack kartu cina (180 lembar kartu) terpakai;
- 21 box/pack kartu cina belum terpakai;
- 2 piring;
- 5 botol miras berbagai merk;
- 1 karpet warna merah;
- 1 spm honda sonic;
- 1 spm yamaha nmax;
- 1 spm honda vario;
- 1 mobil avanza warna hitam;

- Bahwa bermula ketika Saksi, sdr. darmin, sdr. siam dan sdr. satar sedang berkumpul di warung mie ayam yang ada sekitar 150 meter dari rumah Saksi, tiba tiba Saksi mencetus untuk mengajak mereka untuk main/judi di rumah Saksi dengan mengatakan "yo dari pada gabut, karo gawe hiburan, do dolanan sitik sitik yo?", dan sdr. siam, sdr. darmin dan sdr. satar mengiyakan "yowes ayo", selanjutnya sdr. siam menanyakan "njuk iki maine arep nandi?" karena Saksi mengajak Saksi menawarkan untuk bermain di rumah Saksi "yowes nang ngonku wae njo!" dan semuanya setuju, bahwa awal mula Saksi menyarankan untuk melakukan permainan kartu remi, akan tetapi sdr. darmin mengatakan bahwa sdr. darmin tidak bisa permainan kartu remi, selanjutnya Saksi menanyakan "lha isane opo?", sdr. darmin menjawab "ceki wae" dan semuanya sepakat untuk bermain ceki menggunakan kartu ceki, selanjutnya Saksi membeli kartu ceki tersebut di sebuah warung kelontong di daerah njrakah boyolali.
- Bahwa dalam kegiatan judi ceki menggunakan kartu ceki tersebut hanya sebatas membantu Saksi dalam membuatkan minum untuk para tamu.
- Bahwa dalam permainan perjudian ceki menggunakan kartu ceki tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja, dikarenakan pemenangnya tidak dapat di pastikan dari awal mulai mainnya.
- Bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan untuk umum, siapa saja bisa ikut untuk melakukan perjudian tersebut namun kembali lagi terkait dengan selera orang yang akan memainkannya, karena tidak semua orang bisa memainkan jenis permainan judi ceki menggunakan kartu ceki tersebut.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan judi ceki menggunakan kartu ceki tersebut tidak ada ijin maupun sepengetahuan dari pihak berwenang/pemerintah.
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi AZIZ NURROHMAN ALAMSYAH, S.H. Bin NUR HARTONO keterangannya dibacakan di depan persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024;
- Bahwa Pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, Saksi bersama dengan penyidik Satreskrim Polresta Magelang telah melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut pada saat tertangkap tangan menggunakan kesempatan main judi, yaitu permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dengan menggunakan kartu/permainan ceki;
- Bahwa yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarannya. Sdr. VITO FERDIAN MAHARDIKA dan Sdr. WAHADI MAULANA IBRAHIM tidak ikut bermain tapi berada di lokasi, sehingga ikut kami amankan ke Kantor Polresta Magelang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Saksi dan tim melakukan tangkap tangan tangan perjudian yang dilakukan oleh PARYAT dan kawan-kawan tersebut pada hari Rabu

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Judi permainan kartu ceki tersebut telah dimulai sejak sekira pukul 17.00 WIB.

- Bahwa Terdakwa PARYAT dan kawan-kawan tertangkap tangan melakukan judi dengan menggunakan:

- 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Ceki yang sedang digunakan untuk bermain;
- satu buah karpet pepadani sebagai alas;
- dua buah piring material porselen warna putih/merah motif bunga merk Lilia dengan ukiran NZW dengan posisi bertumpuk, sebagai berikut:
 - pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", didapati uang "cuk" sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan, didapati uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dua pack kartu mainan ceki super deluxe logo kalajengking Perc. Cakra Bumi Makmur Grafika masing-masing berisi 10 (sepuluh) set.

- Bahwa Selain itu, dari kepemilikan masing-masing, ditemukan barang-barang sebagai berikut:

1. PATONO:
 - satu buah Handphone merk OPPO A3S warna merah.
2. DHENI alias SANGIT;
 - uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - satu buah smartphone android OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam.
3. SIYAM;
 - uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), delapan lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp10.000,00

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- satu unit sepeda motor HONDA SONIC TNKB H-5264-ZH warna merah/putih nomor rangka MH1KB1111FK020183 nomor mesik KB11E1020499 beserta kunci kontaknya.

4. YUNI CRISANTO alias SUKRO;

- uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- satu buah Handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam;
- satu unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 Noka: MHFN1CA4J9K020017, nosin: DBD6366, Nopol: AA1435 HN, seberta STNK atas nama RR. SRI HIDAYATI. P.SH. MKM beserta 5 (lima) botol minuman beralkohol di dalamnya.

5. SATAR;

- uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- satu unit R2 Honda Vario warna putih tahun 2023 Noka: MH1KFK110PK154270 Nosin: KFA1E-1153547 nopol AD 3705 XD atas nama pemilik SURANI;

6. DARMIN alias DOBLEH;

- uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- satu buah smartphone android OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam.

7. MARDI alias DONI;

- uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- satu buah Handphone merk Vivo Y27s warna Hijau;

8. PARYAT Alias ETIK;

- uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000, sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah Handphone merk OPPO A5S Warna Hitam;
- satu unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT

- Bahwa Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa Pemain memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan yang besarnya telah disepakati, pemain yang menang ceki berhak atas seluruh uang taruhan tersebut, dikurangi "cuk".

- Bahwa Pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besar/nominal “cuk” pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.

- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Sdr. PARYAT dan kawan-kawan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PARYAT Alias ETIK Bin NOTOSENSO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan PATONO Bin NOTO REBAN, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO, WAHADI MAULANA IBRAHIM bin TUMAR, DHENI alias SANGIT Bin NGATIDJO, SIYAM Bin SABIT, YUNI CRISANTO alias SUKRO anak dari SURYANTO, SATAR Bin MITROREJO, DARMIN Bin JEMON, MARDI alias DONI Bin MARYOSO,

- Bahwa Terdakwa bersama dengan orang-orang tersebut ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian ceki yang terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah. Yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana. Pada

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kami berjudi, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO sedang berada di lokasi yang merupakan rumah tempat tinggalnya tersebut, namun tidak ikut bermain. Pada saat ramai-ramai penangkapan, Sdr. WAHADI MAULANA IBRHAIM berlari menghampiri lokasi, mungkin karena penasaran. Akibatnya Sdr. VITO dan Sdr. WAHADI ikut diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa Permainan di mulai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pihak kepolisian datang melakukan penangkapan sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu permainan sudah berlangsung sebanyak 11 (sebelas) kali putaran

- Bahwa Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa Pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk",

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.

- Bahwa Besar/nominal “cuk” pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.
- Bahwa Terdakwa datang bermain judi dengan membawa uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). uang tersebut adalah sisa dari uang milik Terdakwa pada saat putaran permainan ke-11/pada saat tertangkap tangan, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi ceki tersebut adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan dan memainkan ceki dengan harapan memenangkan uang taruhannya.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut tidak atas ijin pemerintah, yaitu illegal.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024.
- Bahwa Terdakwa mengenali PATONO Bin NOTO REBAN, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO, WAHADI MAULANA IBRAHIM bin TUMAR, DHENI alias SANGIT Bin NGATIDJO, SIYAM Bin SABIT, YUNI CRISANTO alias SUKRO anak dari SURYANTO, SATAR Bin MITROREJO, DARMIN Bin JEMON dan PARYAT;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan orang-orang tersebut ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian ceki yang terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah. Yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana. Pada saat kami berjudi, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO sedang berada di lokasi yang merupakan rumah tempat tinggalnya tersebut, namun tidak ikut bermain. Pada saat ramairamai penangkapan, Sdr. WAHADI MAULANA IBRHAIM berlari menghampiri lokasi, mungkin karena penasaran. Akibatnya Sdr. VITO dan Sdr. WAHADI ikut diamankan pihak kepolisian. Bahwa Permainan di mulai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pihak kepolisian datang melakukan penangkapan sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu permainan sudah berlangsung sebanyak 11 (sebelas) kali putaran

- Bahwa Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa Pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.
- Bahwa Besaran/nominal "cuk" pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.
- Bahwa Terdakwa datang bermain judi dengan membawa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). uang tersebut adalah sisa dari uang milik Terdakwa pada saat putaran permainan ke11/pada saat tertangkap tangan, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi ceki tersebut adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan dan memainkan ceki dengan harapan memenangkan uang taruhannya.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut tidak atas ijin pemerintah, yaitu illegal.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PATONO Bin NOTO REBAN, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO, WAHADI MAULANA IBRHAIM bin TUMAR, DHENI alias SANGIT Bin NGATIDJO, SIYAM Bin SABIT, YUNI CRISANTO alias SUKRO anak dari SURYANTO, PARYAT, DARMIN Bin JEMON ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian ceki yang terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana.
- Bahwa pada saat berjudi, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO sedang berada di lokasi yang merupakan rumah tempat tinggalnya tersebut, namun tidak ikut bermain. Pada saat ramairamai penangkapan, Sdr. WAHADI MAULANA IBRHAIM berlari menghampiri lokasi, mungkin karena penasaran. Akibatnya Sdr. VITO dan Sdr. WAHADI ikut diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa Permainan di mulai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pihak kepolisian datang melakukan penangkapan sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu permainan sudah berlangsung sebanyak 11 (sebelas) kali putaran
- Bahwa Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa Pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.

- Bahwa Besaran/nominal "cuk" pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.

- Bahwa Terdakwa datang bermain judi dengan membawa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). uang tersebut adalah sisa dari uang milik Terdakwa pada saat putaran permainan ke11/pada saat tertangkap tangan, sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi ceki tersebut adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan dan memainkan ceki dengan harapan memenangkan uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut tidak atas ijin pemerintah, yaitu illegal.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV DARMIN Bin JEMOH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan tindak

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PATONO Bin NOTO REBAN, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO, WAHADI MAULANA IBRAHIM bin TUMAR, DHENI alias SANGIT Bin NGATIDJO, SIYAM Bin SABIT, YUNI CRISANTO alias SUKRO anak dari SURYANTO, PARYAT, DARMIN Bin JEMON ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian ceki yang terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah.

- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan permainan perjudian menggunakan kartu Ceki tersebut Terdakwa sempat memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa sempat menjadi Bandar dalam permainan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan 1 kali memenangkan permainan tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang mengajak Terdakwa bermain adalah Sdr. PATONO yang pada saat itu sekira pukul 14.00 WIB menelpon Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp yang menyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "INFO?" lalu Terdakwa menjawab "NDEREK NEK WONTEN RENCANGE" selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa saudara SIAM menuju rumah Sdr.PATONO yang berada di Dsn. Panggungan Rt 001 Rw 017 Desa Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang dengan niatan bermain judi tersebut. Sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saudara SIAM sampai di rumah Sdr.PATONO dan di rumah tersebut sudah ada rekanrekan yang lain yaitu saudara MARDI, saudara YUNI CRISANTO dan saudara DENI, kemudian perjudian Ceki menggunakan kartu Ceki tersebut di mulai sekitar pukul 17.00 wib.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi ceki tersebut adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara memasang

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan memainkan ceki dengan harapan memenangkan uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut tidak atas ijin pemerintah, yaitu illegal.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa V YUNI CRISANTO Alias SUKRO Anak dari SURYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perjudian tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 dimulai sekitar pukul 17.00 wib di rumah Sdr. PATONO (Kadus) yang beralamat di Dsn. Panggungan Rt 001 Rw 017 Desa Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang.
- Bahwa Yang diamankan dari Terdakwa ialah uang tunai sejumlah Rp 850.000,00 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4F warna hitam dan 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza tahun 2009 warna hitam No. Pol AA 1435 HN, kendaraan tersebut milik Terdakwa. Kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana menuju ke lokasi perjudain.
- Bahwa dalam perjudian tersebut peran Terdakwa sebagai pemain bersama 6 (enam) teman lainnya akan tetapi sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas yang mengocok terakhir/ Bandar yaitu Sdr. MARDI.
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa dan rekanrekan Terdakwa mainkan tidak ada yang menjadi Bandar tetap, sistimnya adalah Bandar memutar, pada setiap permainan yang menang selanjutnya berhak menjadi Bandar atau membagi kartu dan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas yang mengocok terakhir/ Bandar yaitu Sdr. MARDI.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa:
 - 3 box kartu ceki (berjumlah 180 kartu).
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah bermotif dengan panjang 3 meter lebar 2 meter, karpet tersebut digunakan untuk alas bermain.
 - 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza tahun 2009 warna hitam No. Pol lupa, kendaraan tersebut milik Terdakwa.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana menuju ke lokasi perjudian.

- 2 (dua) buah piring, piring digunakan untuk tempat uang taruhan dan tengahan uang cuk.
- Bahwa perjudian jenis Ceki menggunakan kartu Ceki dengan jumlah 180 buah. Kartu tersebut terdiri mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dan dalam masing masing angka tersebut berjumlah 18 (delapan belas) buah dengan motif/ gambar yang sama disetiap 4 buah dan terdapat 10 (sepuluh) tanda yang berbeda dengan jumlah masing-masing 12 (dua belas);
- Bahwa langkah pertama uang taruhan dari masingmasing pemain dengan jumlah yang sama dikumpulkan menjadi satu dan diletakkan ditengah permainan;
- Bahwa kartu Ceki diacak/dikocok oleh salah satu pemain/ apabila telah berjalan dilakukan oleh pemenang.
- Bahwa kartu diletakkan ditengah dan kemudian setiap pemain mengambil kartu sejumlah 14 (empat belas) buah dengan dua tahapan. Setiap tahapan setiap pemain mengambil 7 (tujuh) buah kartu secara berurutan berlawanan arah jarum jam.
- Bahwa kartu sejumlah 14 (empat belas) buah tersebut diangkat oleh masingmasing pemain dan kemudian melakukan pencocokan baik yang bermotif ataupun tanda dengan mengelompokkan dimasing masing kelompok berjumlah 33332. Syarat wajib untuk 2 (dua) kelompok dengan motif/gambar yang sama. Apabila sudah terpenuhi 2 (dua) kelompok lainnya boleh motif ataupun tanda yang sama. Setelah 4 (empat) kelompok dengan jumlah masingmasing 3 (tiga) kartu terpenuhi. Untuk 2 (dua) kartu terakhir pemain mencari pencocokan kartu antara motif ataupun tanda. Apabila 2 (dua) kartu tersebut sama pemain tersebut "CEKI/ KOWAH" dan kemudian memberitahukan kepada pemain lain.
- Bahwa pencocokan/pengelompokan kartu sampai "CEKI/KOWAH" dan menjadi pemenang tersebut dengan mengambil kartu 1 (satu) buah setiap pemain secara bergantian dari sisa kartu yang diambil oleh setiap pemain yang diletakkan ditengah searah jarum jam. Dan dari kartu yang diambil tersebut kemudian dicocokkan/ dikelompokkan dengan kartu yang sama antara motif ataupun tanda pada kartu yang sudah dipegang. Dan kartu yang dianggap tidak memiliki kesamaan di buang/ diletakkan pada pemain

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya, dan pemain setelahnya berhak memilih untuk mengambil 1 (satu) kartu ditengah ataupun mengambil buangan dari pemain sebelumnya;

- Bahwa untuk syarat apabila pemain "CEKI/ KOWAH" untuk mencari pencocokan/ kesamaan dari kartu tersebut harus mengambil dari kartu yang ditengah. Apabila telah mendapatkan kartu yang cocok pemain tersebut dikatakan sebagai Pemenang.
- Bahwa untuk pemenang yang menjadi Bandar mengambil uang tengahan sebesar Rp 700.000, kemudian memberikan uang cuk Rp 50.000 dan ditaruh di piring, jadi pemenang memperoleh uang sebesar Rp 650.000(enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak manapun.
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak bisa ditebak siapa yang akan menjadi pemenang dan kartu yang akan didapatkan setiap pemian, karena sifatnya hanya untunguntungan saja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya mendapatkan uang secara cepat.
- Bahwa setahu Terdakwa rumah tersebut dijadikan untuk lokasi perjudian sejak sebulan yang lalu dan sudah berjalan sekitar 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa bermain judi dirumahnya Sdr. PATONO sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa hanya mencari hiburan dan rejeki tambahan jika diberi kemenangan dalam melakukan perjudian tersebut karena mata pencaharian Terdakwa setiap hari buruh bangunan.
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024.

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PATONO Bin NOTO REBAN, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO, WAHADI MAULANA IBRHAIM bin TUMAR, DHENI alias SANGIT Bin NGATIDJO, SIYAM Bin SABIT, YUNI CRISANTO alias SUKRO anak dari SURYANTO, PARYAT, DARMIN Bin JEMON ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian ceki yang terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana.
- Bahwa pada saat kami berjudi, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO sedang berada di lokasi yang merupakan rumah tempat tinggalnya tersebut, namun tidak ikut bermain. Pada saat ramairamai penangkapan, Sdr. WAHADI MAULANA IBRHAIM berlari menghampiri lokasi, mungkin karena penasaran, akibatnya Sdr. VITO dan Sdr. WAHADI ikut diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Permainan di mulai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pihak kepolisian datang melakukan penangkapan sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu permainan sudah berlangsung sebanyak 11 (sebelas) kali putaran
- Bahwa permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya, proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai;

- Bahwa pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.

- Bahwa besaran/nominal "cuk" pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.

- Bahwa Terdakwa datang bermain judi dengan membawa uang Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat ditangkap uang Terdakwa dan kemenangan jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 kali kemenangan Terdakwa, namun Terdakwa mendapat kekalahan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah sisa dari uang milik Terdakwa pada saat putaran permainan ke-11/pada saat tertangkap tangan, sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi ceki tersebut adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan dan memainkan ceki dengan harapan memenangkan uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut tidak atas izin pemerintah, yaitu ilegal.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa VII DHENI Alias SANGIT Bin NGATIDJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA MGL/POLDA JTG tanggal 6 November 2024.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PATONO Bin NOTO REBAN, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO, WAHADI MAULANA IBRHAIM bin TUMAR, DHENI alias SANGIT Bin NGATIDJO, SIYAM Bin SABIT, YUNI CRISANTO alias SUKRO anak dari SURYANTO, PARYAT, DARMIN Bin JEMON ditangkap terkait dengan tindak pidana perjudian ceki yang terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana.
- Bahwa pada saat kami berjudi, VITO FERDIAN MAHARDIKA Bin PATONO sedang berada di lokasi yang merupakan rumah tempat tinggalnya tersebut, namun tidak ikut bermain. Pada saat ramairamai penangkapan, Sdr. WAHADI MAULANA IBRHAIM berlari menghampiri lokasi, mungkin karena penasaran. Akibatnya Sdr. VITO dan Sdr. WAHADI ikut diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa permainan di mulai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pihak kepolisian datang melakukan penangkapan sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu permainan sudah berlangsung sebanyak 11 (sebelas) kali putaran
- Bahwa permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain. Di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet, Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak", Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai.

- Bahwa pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.
- Bahwa besaran/nominal "cuk" pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.
- Bahwa Terdakwa datang bermain judi dengan membawa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). uang tersebut adalah sisa dari uang milik Terdakwa pada saat putaran permainan ke11/pada saat tertangkap tangan, sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi ceki tersebut adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan dengan cara memasang

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan memainkan ceki dengan harapan memenangkan uang taruhannya.

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut tidak atas izin pemerintah, yaitu illegal.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar Proforma Invoice Cash PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan atas nama MBAK RUMI , total faktur Rp.306.336,-
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- satu buah Handphone merk OPPO A5S Warna Hitam;
- satu unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- satu buah Handphone merk Vivo Y27s warna Hijau
- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- satu unit R2 Honda Vario warna putih tahun 2023 Noka: MH1KFK110PK154270 Nosin: KFA1E-1153547 nopol AD 3705 XD atas nama pemilik SURANI

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Satu buah smartphone android OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam;
- 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 Noka: MHFN1CA4J9K020017, nosin: DBD6366, Nopol: AA1435 HN, beserta STNK atas nama RR. SRI HIDAYATI. P.SH. MKM beserta 5 (lima) botol minuman beralkohol di dalamnya.
- Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), delapan lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor HONDA SONIC TNKB H-5264-ZH warna merah/putih nomor rangka MH1KB1111FK020183 nomor mesik KB11E1020499 beserta kunci kontaknya.
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Satu buah smartphone android OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Pahing tanggal 6 November 2024 di rumah milik Sdr. PATONO alamat Dsn. Panggungan RT 01 RW 17, Ds. Wonolelo, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov Jawa Tengah, Saksi bersama dengan penyidik Satreskrim Polresta Magelang telah melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut pada saat tertangkap tangan menggunakan kesempatan main judi, yaitu permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dengan menggunakan kartu/permainan ceki;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



- Bahwa benar yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarannya. Sdr. VITO FERDIAN MAHARDIKA dan Sdr. WAHADI MAULANA IBRAHIM tidak ikut bermain tapi berada di lokasi, sehingga ikut kami amankan ke Kantor Polresta Magelang untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Saksi dan tim melakukan tangkap tangan tangan perjudian yang dilakukan oleh PARYAT dan kawan-kawan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Judi permainan kartu ceki tersebut telah dimulai sejak sekira pukul 17.00 WIB.

- Bahwa benar Terdakwa PARYAT dan kawan-kawan tertangkap tangan melakukan judi dengan menggunakan:

- 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Ceki yang sedang digunakan untuk bermain;
- satu buah karpet pepadani sebagai alas;
- dua buah piring material porselen warna putih/merah motif bunga merk Lilia dengan ukiran NZW dengan posisi bertumpuk, sebagai berikut:
 - pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", didapati uang "cuk" sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan, didapati uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dua pack kartu mainan ceki super deluxe logo kalajengking Perc. Cakra Bumi Makmur Grafika masing-masing berisi 10 (sepuluh) set.

- Bahwa benar dari PATONO ditemukan satu buah Handphone merk OPPO A3S warna merah, DHENI alias SANGIT ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu buah smartphone android OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam, SIYAM ditemukan uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), delapan lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan satu unit sepeda motor HONDA SONIC TNKB H-5264-ZH warna merah/putih nomor rangka MH1KB1111FK020183 nomor mesik KB11E1020499 beserta kunci kontaknya, YUNI CRISANTO alias SUKRO, ditemukan uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, satu buah Handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam, satu unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 Noka: MHFN1CA4J9K020017, nosin: DBD6366, Nopol: AA1435 HN, seberta STNK atas nama RR. SRI HIDAYATI. P.SH. MKM beserta 5 (lima) botol minuman beralkohol di dalamnya, SATAR ditemukan uang tunai sebesar Rp2.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, satu unit R2 Honda Vario warna putih tahun 2023 Noka: MH1KFK110PK154270 Nosin: KFA1E-1153547 nopol AD 3705 XD atas nama pemilik SURANI, DARMIN alias DOBLEH ditemukan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan satu buah smartphone android OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam, MARDI alias DONI ditemukan uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar dan satu buah Handphone merk Vivo Y27s warna Hijau, PARYAT Alias ETIK ditemukan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, satu buah Handphone merk OPPO A5S Warna Hitam dan satu unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT;

- Bahwa benar permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain, diawal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan. Sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah. Dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartunya ke dalam kelompok triplet. Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "bunton". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai;

- Bahwa benar pemain memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan yang besarnya telah disepakati, pemain yang menang ceki berhak atas seluruh uang taruhan tersebut, dikurangi "cuk";
- Bahwa benar pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya. Uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran. Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya.
- Bahwa benar besaran/nominal "cuk" pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Sdr. PARYAT dan kawan-kawan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang.



- Bahwa benar permainan judi tersebut bermula ketika Saksi Patono, sdr. darmin, sdr. siam dan sdr. satar sedang berkumpul di warung mie ayam yang ada sekitar 150 meter dari rumah Saksi, tiba tiba Saksi mencetus untuk mengajak mereka untuk main/judi di rumah Saksi dengan mengatakan “yo dari pada gabut, karo gawe hiburan, do dolanan sitik sitik yo?”, dan sdr. siam, sdr. darmin dan sdr. satar mengiyakan “yowes ayo”, selanjutnya sdr. siam menanyakan “njuk iki maine arep nandi?” karena Saksi mengajak Saksi menawarkan untuk bermain di rumah Saksi “yowes nang ngonku wae njo!” dan semuanya setuju, bahwa awal mula Saksi menyarankan untuk melakukan permainan kartu remi, akan tetapi sdr. darmin mengatakan bahwa sdr. darmin tidak bisa permainan kartu remi, selanjutnya Saksi menanyakan “lha isane opo?”, sdr. darmin menjawab “ceki wae” dan semuanya sepakat untuk bermain ceki menggunakan kartu ceki, selanjutnya Saksi membeli kartu ceki tersebut di sebuah warung kelontong di daerah njarakah boyolali.
- Bahwa benar yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah: PARYAT alias ETIK, DHENI alias SANGIT, SIYAM, YUNI CRISANTO alias SUKRO, SATAR, DARMIN, MARDI alias DONI Bin MARYOSO. Sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana.
- Bahwa benar dalam kegiatan judi ceki menggunakan kartu ceki tersebut hanya sebatas membantu Saksi dalam membuatkan minum untuk para tamu.
- Bahwa benar dalam permainan perjudian ceki menggunakan kartu ceki tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja, dikarenakan pemenangnya tidak dapat di pastikan dari awal mulai permainan.
- Bahwa benar permainan judi ceki tersebut dilakukan untuk umum, siapa saja bisa ikut untuk melakukan perjudian tersebut namun kembali lagi terkait dengan selera orang yang akan memainkannya, karena tidak semua orang bisa memainkan jenis permainan judi ceki menggunakan kartu ceki tersebut.
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan kegiatan judi ceki menggunakan kartu ceki tersebut tidak ada ijin maupun sepengetahuan dari pihak berwenang/ pemerintah;
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan perannya masing-masing;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana di dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Paryat Bin Notoseno, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di



persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna unsur dari “tanpa mendapat izin” adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tidak adanya dasar hukum, yang mana dengan ketiadaan izin dari pihak yang berwenang atau ketiadaan dasar hukum yang melandasi suatu perbuatan menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat penjelasan mengenai makna dari unsur “dengan sengaja” oleh karenanya pengertian unsur ini didasarkan pada penafsiran yang bersesuaian dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk pada doktrin, “sengaja” ditafsirkan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Seseorang dapat disebut telah memenuhi unsur kesengajaan apabila ia memang berkehendak untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya serta mengetahui dan menyadari dilakukannya perbuatan tersebut berserta akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya permainan judi tersebut bermula ketika Saksi Patono, Terdakwa IV darmin, Terdakwa VI Siyam dan Terdakwa III Satar sedang berkumpul di warung mie ayam yang ada sekitar 150 meter dari rumah Saksi Patono, tiba tiba Saksi Patono mencetus untuk mengajak mereka untuk main/judi di rumah Saksi Patono dengan mengatakan *"yo dari pada gabut, karo gawe hiburan, do dolanan sitik sitik yo?"*, dan Terdakwa VI Sdr. Siyam, Terdakwa IV Darmin dan Terdakwa III Satar mengiyakan *"yowes ayo"*, selanjutnya Terdakwa VI Siyam menanyakan *"njuk iki maine arep nandi?"* karena Saksi Patono yang mengajak, Saksi Patono menawarkan untuk bermain di rumah Saksi Patono *"yowes nang ngonku wae njo!"* dan semuanya setuju, bahwa awal mula Saksi Patono menyarankan untuk melakukan permainan kartu remi, akan tetapi Terdakwa IV darmin mengatakan bahwa dia tidak bisa permainan kartu remi, selanjutnya Saksi Patono menanyakan *"Iha isane opo?"*, Terdakwa IV Darmin menjawab *"ceki wae"* dan semuanya sepakat untuk bermain ceki menggunakan kartu ceki, selanjutnya Saksi Patono membeli kartu ceki tersebut di sebuah warung kelontong di daerah njrakah boyolali, selanjutnya yang berjudi/bermain dan bertaruh dalam permainan kartu ceki adalah Terdakwa I Paryat Bin Notoseno, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO, sedangkan PATONO menyediakan tempat dan sarana yang kesemuanya melakukannya dnegan penuh kesadaran maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan untuk umum, siapa saja bisa ikut untuk melakukan perjudian tersebut namun kembali lagi terkait dengan selera orang yang akan memainkannya, karena tidak semua orang bisa memainkan jenis permainan judi ceki menggunakan kartu ceki

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Permainan membutuhkan 3 set ceki (180 kartu) dan dimainkan 7 pemain, di awal permainan, tiap pemain mengambil 7 buah kartu secara bergiliran sebanyak 2 kali sehingga pemain memiliki 14 buah kartu di tangan, sisa kartu diletakkan menghadap bawah di tengah, dari kartu yang sudah di tangan, pemain perlu mengumpulkan kartu-kartunya ke dalam kelompok triplet, Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama namun gambar dalamnya beda, disebut "bak". Triplet yang terdiri dari 3 kartu yang jenis pigura sama dan gambar dalamnya sama, disebut "buntan". Apabila kartu milik pemain sama sekali tidak memiliki triplet, pemain pertama mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru dan membuang 1 kartu miliknya ke tumpukan buangan sebelum melanjutkan ke pemain kedua. Pemain kedua mempunyai pilihan untuk mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu baru atau 1 kartu paling atas dari tumpukan buangan. Pemain kedua kemudian membuang 1 kartu miliknya. Proses ambil-buang dilanjutkan oleh pemain-pemain berikutnya hingga para pemain berhasil menyusun triplet. Triplet dapat dikeluarkan dari tangan dan ditunjukkan pada pemain lain di tengah permainan, atau disembunyikan hingga detik terakhir. Pemain yang kartunya bersisa 2 di tangan mengumumkan "ceki!" untuk memberi tahu pemain lain bahwa ia hanya perlu menunggu 1 kartu lagi untuk melengkapi triplet terakhirnya. Pemain yang pertama berhasil menghabiskan kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan permainan selesai, selanjutnya Pemain memperoleh keuntungan dengan cara memasang taruhan yang besarnya telah disepakati, pemain yang menang ceki berhak atas seluruh uang taruhan tersebut, dikurangi "cuk", dimana Pada satu ubengan (putaran) permainan judi kartu ceki, besaran/nominal taruhan adalah uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya dan setiap kali putarannya, uang taruhan tersebut dipasang/ditaruh ke dalam piring di dalam lingkaran yang mana Terdapat dua tumpuk piring, pada piring yang bawah digunakan untuk menaruh uang "cuk", kemudian piring yang di atasnya untuk menaruh uang taruhan. Setiap satu putaran selesai, pemenang langsung mengambil uangnya dan besaran/nominal "cuk" pada awal permainan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah beberapa ubengan (putaran) permainan berikutnya bisa meningkat menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung pemain yang menang, berdasarkan uraian tersebut tergambar bahwa permainan kartu ceki tersebut tidak dapat diprediksi dan hanya bersifat untung-

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



untungan serta memakai uang sebagai taruhan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, penyelenggaraan berbagai bentuk perjudian memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis kartu ceki tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu ceki dan rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menyelenggarakan perjudian jenis kartu ceki serta mengetahui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu penyelenggaraan perjudian yang dilakukan dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi tanpa ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternative ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun hanya berupa penyesalan serta permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), delapan lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Satu buah Handphone merk OPPO A5S Warna Hitam;
- Satu buah Handphone merk Vivo Y27s warna Hijau

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah smartphone android OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam.
- Satu buah Handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam;
- Satu buah smartphone android OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam.

Oleh karena barang bukti berupa uang tersebut merupakan uang taruhan, sisa modal dan uang cuk (uang sewa lahan) dan barang bukti berupa Handphone OPPO A5S Warna Hitam, Vivo Y27s warna Hijau, OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam, OPPO RENO 4F Warna Hitam, OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam adalah barang-barang yang disita dari permainan judi jenis kartu ceki yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, demikian pula dengan barang bukti lain sebagai tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT, merupakan barang bukti yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Paryat Alias Etik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Paryat alias Etik;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT, merupakan barang bukti yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Paryat Alias Etik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Paryat alias Etik;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa satu unit R2 Honda Vario warna putih tahun 2023 Noka: MH1KFK110PK154270 Nosin: KFA1E-1153547 nopol AD 3705 XD atas nama pemilik SURANI, merupakan barang bukti yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa III Satar Bin Mitrorejo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III Satar Bin Mitrorejo;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 Noka: MHFN1CA4J9K020017, nosin: DBD6366, Nopol: AA1435 HN, seberta STNK atas nama RR. SRI HIDAYATI. P.SH. MKM beserta 5 (lima) botol minuman beralkohol di dalamnya, merupakan barang bukti yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa V Yuni

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crisanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa V Yuni Crisanto;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu unit sepeda motor HONDA SONIC TNKB H-5264-ZH warna merah/putih nomor rangka MH1KB1111FK020183 nomor mesik KB11E1020499 beserta kunci kontaknya, merupakan barang bukti yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa VI Siyam Bin Sabit, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VI Siyam Bin Sabit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Paryat Bin Notoseno, Terdakwa II MARDI Bin MARYOSO, Terdakwa III SATAR Bin MITROREJO, Terdakwa IV DARMIN Bin JEMON, Terdakwa V YUNI CRISANTO anak dari SURYANTO, Terdakwa VI SIYAM Bin SABIT dan Terdakwa VII DHENI Bin NGATIDJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perjudian";

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang taruhan tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari lima lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari satu lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), delapan lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), satu lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Satu buah Handphone merk OPPO A5S Warna Hitam;
 - Satu buah Handphone merk Vivo Y27s warna Hijau
 - Satu buah smartphone android OPPO A58 Model CPH2577 warna hitam.
 - Satu buah Handphone merk OPPO RENO 4F Warna Hitam;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah smartphone android OPPO A16 Model CPH2269 warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

- satu unit R2 Yamaha Nmax warna hitam tahun 2022 Noka: MH3SG5620NJ611290 Nosin: G3L8E-1230890 nopol AA 5166 CG atas nama pemilik PARYAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa I.

- satu unit R2 Honda Vario warna putih tahun 2023 Noka: MH1KFK110PK154270 Nosin: KFA1E-1153547 nopol AD 3705 XD atas nama pemilik SURANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa III.

- 1 (satu) unit R4 Merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2009 Noka: MHFN1CA4J9K020017, nosin: DBD6366, Nopol: AA1435 HN, seberta STNK atas nama RR. SRI HIDAYATI. P.SH. MKM beserta 5 (lima) botol minuman beralkohol di dalamnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa V.

- Satu unit sepeda motor HONDA SONIC TNKB H-5264-ZH warna merah/putih nomor rangka MH1KB1111FK020183 nomor mesik KB11E1020499 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa VI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ALDARADA PUTRA, S.H. dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh NAUFAL AMANULLAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)